



**PUTUSAN**

Nomor 1305/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun XX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon Konvensi"/Tergugat Rekonvensi.,

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di Dusun XX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon Konvensi"/Penggugat Rekonvensi.;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2017 telah mengajukan *permohonan cerai talak* terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1305/Pdt.G/2017/PA.Tbn., tanggal 04 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 0065/14/II/2017 tanggal 16 Februari 2017.;

Hal 1 dari 13 Putusan Nomor 1305 /Pdt.G/2017/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua Termohon dan tinggal di rumah Pemohon selama 3 bulan, dan terakhir tinggal di rumah orangtua Termohon.;
  3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan tidak dikaruniai anak .;
  4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon i dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Maret tahun 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Pemohon tidak betah tinggal di rumah orangtua Termohon karena Pemohon masih berat meninggalkan anak bawaan Pemohon sebab anak bawaan Pemohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, sedangkan Termohon juga tidak betah tinggal di rumah Pemohon karena Termohon juga berat meninggalkan anak bawaan Termohon ;
  5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Mei tahun 2017, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon pamit kepada Termohon dan sekarang Pemohon tinggal di rumah kediaman Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas.;
  6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 2 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini.;
  7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
- PRIMER :
- Mengabulkan permohonan Pemohon.;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1305 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada Pemohon (XX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XX) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

### SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya.;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil disamping itu telah diupayakan melalui mediasi yang dibantu oleh seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Tuban bernama Drs.H.NURSALIM,SH.MH., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 25 Juli 2017 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Pemohon kurang sabar saja dan Termohon juga butuh proses terhadap anak bawaan Termohon ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan ;
- Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan ditalak oleh Pemohon akan tetapi Termohon menuntut hak-haknya berupa nafkah Madliyah selama 2 bulan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) , nafkah Iddah sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan keberatan, dan Pemohon hanya sanggup untuk memenuhi nafkah Madliyah sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), nafkah Iddah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Mut'ah

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1305 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena penghasilan Pemohon sebagai sopir hanya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dan kebiasaan sebelumnya Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon perbulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa, atas kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tetap dengan tuntutan nya ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban Nomor 0065/14/II/2017 Tanggal 16 Februari 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon Nomor 3523111910750001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 26 April 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa, atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya.;

Bahwa, selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu ;

Saksi I : NAMA, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban,;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon Konvensi,;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua Termohon dan tinggal di rumah Pemohon selama 3 bulan, dan terakhir tinggal di rumah orangtua Termohon dan tidak dikaruniai anak ;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1305 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, tapi saksi tidak tahu penyebabnya, setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan selama pisah mereka sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin ;
- Bahwa saksi selaku tetangga dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : NAMA, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun XX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua Termohon, kemudian tinggal di rumah Pemohon selama 3 bulan, dan terakhir tinggal di rumah orangtua Termohon dan selama menikah tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, tetapi saksi tidak tahu masalahnya, setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, dan selama berpisah mereka sudah tidak pernah berhubungan baik lahir maupun batin ;
- Bahwa saksi selaku tetangga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Termohon juga menghadirkan saksi keluarga bernama : XX, ( ibu kandung Termohon ), dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon,;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1305 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon pada awalnya membina rumahtangga di rumah orangtua Termohon, kemudian tinggal di rumah Pemohon selama 3 bulan, dan terakhir tinggal di rumah orangtua Termohon dan selama menikah tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, tapi masalahnya saksi tidak tahu , saksi hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 bulan dan selama berpisah mereka sudah tidak ada komunikasi lagi.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku orang tua Termohon i menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, selanjutnya kedua belah pihak berperkara telah menyampikan kesimpulan yang initinya mereka tetap bertekad untuk bercerai serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.;

### PERTIMBANGAN HUKUM

#### DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon Konvensi konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil, disamping itu juga telah diupayakan melalui Mediasi, yang dibantu oleh mediator Drs. H. NURSALIM,SH.MH .sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi harus ada hubungan hukum sebagai su ami istri.;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1305 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi i dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mendalilkan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak Maret 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon Konvensi tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi, demikian juga Termohon Konvensi tidak mau diajak tinggal bersama di rumah Pemohon Konvensi karena berat meninggalkan anak Termohon Konvensi dari suami yang dulu, akibatnya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal selama 2 bulan, sudah sering didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon Konvensi tersebut, telah diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon Konvensi karena sudah tidak mau rukun lagi dengan Pemohon Konvensi ;

Menimbang, meskipun dalil Permohonan Pemohon Konvensi telah diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan Pemohon Konvensi dan satu orang saksi keluarga (ibu kandung) Termohon Konvensi mereka menerangkan dibawah sumpah bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar, dan sekarang mereka sudah berpisah rumah selama 2 bulan, mereka sudah sering didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi bila dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1305 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak Maret 2017 , mereka sering berselisih dan bertengkar , disebabkan karena Pemohon Konvensi tidak betah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon Konvensi karena masih ada anak-anak dari istri yang dulu, begitu pula Termohon Konvensi ;
- Bahwa akibatnya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah selama 2 bulan, mereka sudah sering didamikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sehingga tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Maksud Alqur'an Surah Arrum ayat 21, oleh karena itu rumah tangga yang demikian itu terbukti telah pecah ( *broken marriage* ) , sehingga sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi sebagai suami-istri.;

Menimbang , bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

à°T°± MçRT'ä` ÖäRîp± Ú°TÝ°Ö à °'RÝ Ø zcÛ`

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula) " ;

Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak untuk mencari siapa yang bersalah, suamakah (Pemohon Konvensi) ataukah isteri (Termohon Konvensi) yang bersalah, tetapi semata-mata dilihat pecahnya rumah tangga,

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1305 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, No.38 K./AG/1990;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon Konvensi telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon Konvensi tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon Konvensi a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.;

### **DALAM REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Termohon mengajukan tuntutan/gugatan rekonvensi kepada Pemohon, oleh sebab itu dalam Rekonvensi ini Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonvensi tentang : nafkah madliyah ( terhutang ) selama 2 bulan sebesar Rp 2.000.000,00 ( dua juta rupiah ), nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,00 ( empat juta lima ratus ribu rupiah ) dan mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan, karena Tergugat rekonvensi penghasilannya hanya sebesar Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) yang bekerja sebagai sopir, disamping itu juga karena masih bertanggung jawab terhadap tiga(3) orang anaknya dari istri yang dulu, namun demikian Tergugat

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1305 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sanggup untuk memenuhi nafkah madliyah sebesar Rp 1.300.000,00 ( satu juta tiga ratus ribu rupiah ), nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,00 ( dua juta rupiah ) dan mut'ah sebesar Rp 300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat rekonvensi menyatakan masih tetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang nafkah madliyah selama 2 bulan Tergugat rekonvensi tidak membantahnya/ mengakui , tetapi Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp 1.300.000,00 ( satu juta tiga ratus ribu rupiah ) dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan dakuinya dari gugatan tersebut oleh Tergugat Rekonvensi, maka secara hukum gugatan tersebut telah terbukti kebenarannya sesuai Pasal 174 HIR, dan Majelis akan menentukan berapa besar nafkah terhutang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, maka patut dan layak kiranya jika Tergugat rekonvensi dibebani untuk membayar nafkah terhutang selama 2 bulan kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,00 ( empat juta lima ratus ribu rupiah ) , Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp 2.000.000,00 ( dua juta rupiah ), dalam hal ini Majelis mempertimbangkan, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis memandang kiranya patut dan layak jika Tergugat rekonvensi dibebani untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,00 ( dua

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1305 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah ) , sedangkan untuk gugatan mut'ah, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sebesar Rp 300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah );

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 huruf (b) KHI, serta memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya ;

### **DALAM KONVENSI/REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

### **DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (XX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi (XX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1305 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
  - a. Nafkah Madliyah sebesar Rp 1.500.000 ,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah).;
  - b. Nafkah Iddah sebesar Rp 2.000.000,00 ,- ( dua juta rupiah).;
  - c. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000 ,- ( satu juta rupiah).;

## DALAM KONVENSI/REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.471000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. ABD. ADHIM, MH. sebagai Ketua Majelis , dan Drs. H. ABU AMAR serta Dra. Hj. SUFIJATI, MH. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. ABU AMAR

Drs. ABD. ADHIM, MH.

Hakim Anggota II

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1305 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.



Dra. Hj. SUFIJATI, MH.

Panitera Pengganti

IMAM NURHIDAYAT, SH

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp. 380.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 471.000,-

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1305 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.